



P U T U S A N

Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. KAJIAN LOGAM PERSADA (disebut "**KALOPER**"), beralamat di
Jl. Pahlawan Revolusi No.22E - 22F, Pondok Bambu,
Jakarta 13430 INDONESIA, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada EKO YAJID EDI,SH., Advokat dan Legal
Consultants dari Kantor Hukum "EKO YAJID EDI &
PARTNERS", Advocates beralamat di Jl. Pahlawan
Revolusi No.22 E-F Pondok Bambu, Jakarta 13430
INDONESIA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 10/EYE-PDT/VI/2020 tertanggal 8 Juni 2020,
selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan :

PT. REKATAMA TEHNIK LIFTINDO, yang beralamat di Jl. Carita I
Blok VII No.249, RT/RW 007/008 Kel/Desa Sepanjang
Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa
Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 22 Juli 2020 dalam Register Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. **PENDAHULUAN**

1. Bahwa, pada awalnya PENGGUGAT memesan 1 lotCrane ABUS 10 Ton (Hoist Crane Specialist) komplit dengan kontruksi dan pemasangannya, kepada TERGUGAT seharga Rp 165.000.000,- (*seratus enam puluh lima juta rupiah*), sebagaimana tertuang dalam perjanjian jual beli, PO (Purchase Order) Nomor: PO-20/KLP.PO/XII/18, tertanggal 22 Desember 2018, dengan



- syarat dan kondisi, delivery (pengiriman unit) 6 bulan sejak tanggal PO (Purchase Order), dan untuk pembayarannya secara progressive, **(BUKTI P-01)**;
2. Bahwa atas pemesanan unit tersebut diatas PENGGUGAT telah melakukan pembayaran kepada TERGUGAT, berdasarkan alokasi dana sebagian atas pembatalan order pembelian 1 (satu) unit Forklift Merk LONKING kapasitas 7 ton seharga Rp 215.000.000 (dua ratus lima belas juta rupiah), yang telah dilakukan pembayaran sebagian, dan dibatalkan karena spesifikasi/kondisi unit tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sebagaimana PO Nomor: 25/KLP.PO/V/19, tanggal 31 Mei 2019, **(BUKTI P-02)**;
 3. Bahwa atas pemesanan 1 unit forklift LONKING kapasitas 7 ton tahun 2014 tersebut diatas, pembayarannya yang telah diterima oleh TERGUGAT dari PENGGUGAT adalah sebesar Rp 90.000.000,- (*sembilan puluh juta rupiah*) dan telah dibatalkan penjualannya sebagaimana **Surat Pembatalan Penjualan, Nomor: 001/KALOPER/PPU.01/VII/19, tertanggal 09 Juli 2019** dan sebagian pembayarannya untuk pelunasan pemesanan 1 lot Crane ABUS 10 Ton (Hoist Crane Specialist), karena yang sedianya dialokasikan untuk pemesanan unit kontener atau H Beam, itupun batal karena TERGUGAT tidak dapat menyediakan unit barangnya, **(BUKTI P-03)**;
 4. Bahwa olehnya dana yang telah dibayarkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT, atas pemesanan barang-barang tersebut total menjadi sebesar Rp 221.480.000 (*dua ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*), dengan perincian sebagaimana berikut :

NO.	TANDA TERIMA	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	22 Desember 2018	15.000.000	Tanda Terima
2	6 Januari 2019	50.000.000	Tanda Terima
3	19 Pebruari 2019	35.000.000	Tanda Terima
4	29 April 2019	15.000.000	Tanda Terima
5	22 Mei 2019	50.000.000	Tanda Terima
6	28 Mei 2019	6.480.000	TT transfer
7	18 Juni 2019	50.000.000	TT transfer
TOTAL		221.480.000	<i>(dua ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah),</i>

(BUKTI P-04)* ;



5. Bahwa dari total dana yang telah diterima TERGUGAT, sebesar Rp 221.480.000,-tersebut, untuk pembayaran pemesanan Crane ABUS 10 Ton (Hoist Crane Specialist) sebesar Rp 165.000.000,-, **adapun sisanya sebesar Rp 56.480.000,- (lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)** oleh TERGUGAT akan dikembalikan kepada PENGGUGAT, pada tanggal 28 Desember 2019, sebagaimana surat pernyataan yang telah dibuat dan tandatangani TERGUGAT diatas materai tertanggal 5 Nopember 2019, **(BUKTI P-05)**;

II. KEWAJIBAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Jual Beli yang dalam hal ini dituangkan dalam PO (Purchase Order) Nomor: PO-20/KLP.PO/XII/18 tertanggal 22 Desember 2018 atas pemesanan 1 (satu) lot Crane ABUS 10 Ton (Hoist Crane Specialist) komplit dengan kontruksi dan pemasangannya, sebagaimana tersebut diatas dan telah dilakukannya pembayaran secara lunas oleh PENGGUGAT, maka olehnya timbul kewajiban hukum TERGUGAT untuk mengirim/mensupply1 unit Crane Abus 10 ton komplit berikut kontruksi dan pemasangannya, beserta mengembalikan kelebihan dana kepada PENGGUGAT sebesar Rp 56.480.000 (lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
2. Bahwa adapun atas kewajiban hukum tersebut diatas, TERGUGAT telah menjanjikan kepada PENGGUGAT untuk pengiriman 1 (satu) Lot Hoist Crane ABUS 10 ton, Specialist dan pemasangannya **di. Workshop PT. Kajian Logam Persada (KALOPER) pada periode bulan Agustus – September 2019, sebagaimana Time Schedule yang telah disampaikan kepada PENGGUGAT**, dan adapun terkait pengembalian kelebihan dananya yang sebesar Rp 56.480.000 TERGUGAT berjanji mengembalikan pada tanggal 28 Desember 2019 kepada PENGGUGAT sebagaimana pernyataan yang telah dibuat tersebut diatas, **(BUKTI P-06)**;
3. Bahwa, ternyata sampai pada waktu yang dijanjikan, **TERGUGAT tidak mengirim Hoist Crane ABUS 10 Ton tersebut dan pemasangannya tidak ter-realisis sampai saat ini**, TERGUGAT hanya mengirim kontruksinya dan itupun sudah melewati batas waktu, sehingga karena adanya tuntutan dan desakan pekerjaan proyek, PENGGUGAT harus mengganti dengan supplier (vendor) lain agar produksi tetap berjalan, demikian juga masalah dana sebesar Rp 56.480.000 yang TERGUGAT janjikan tanggal 28 Desember 2019 akan dikembalikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT, sampai saat ini tidak dikembalikan, hanyalah rekayasa dan kebohongan TERGUGAT belaka ;

4. Bahwa PO (Purchase Order) yang merupakan surat perjanjian jual beli, Nomor: PO-20/KLP.PO/XII/18 tertanggal 22 Desember 2018 atas pemesanan 1 (satu) lot Crane ABUS 10 Ton (Hoist Crane Specialist) yang diterbitkan oleh PENGGUGAT dan telah disetujui oleh dan ditandatangani TERGUGAT dalam hal ini Sdr. BINTANG RICO SIHOMBING dan telah menerima pembayaran secara lunas sebesar Rp 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dari PENGGUGAT, maka sebagaimana ketentuan dalam perjanjian TERGUGAT telah melakukan perbuatan hukum terhadap PENGGUGAT terkait jual beli, sebagaimana diatur dalam ketentuan perjanjian pasal 1313 KHUPerdata, yang berbunyi *"suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu pihak atau lebih"* dan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 1458 KHUPerdata *"Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar"*
5. Bahwa oleh karena tidak adanya kepastian dan berlarut-larutnya waktu TERGUGAT atas pengiriman dan pemasangan pemesanan 1 (satu) Lot Hoist Crane ABUS 10 Ton, dan telah melewati jauh batas waktu yang ditentukan maka PENGGUGAT menyatakan bahwa, **transaksi jual beli berdasarkan P.O Nomor; PO-20/KLP.PO/XII/18 tertanggal 22 Desember 2018 tersebut telah BATAL**, dan TERGUGAT harus mengembalikan kepada PENGGUGAT, pembayaran sebesar Rp 165.000.000,- yang telah diterima, dan pengembalian dana sebesar Rp 56.480.000,- yang belum dilakukan oleh TERGUGAT, jadi Total sebesar Rp 221.480.000 (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

III. WANPRESTASI

1. Bahwa, sebelumnya PENGGUGAT telah berusaha terus untuk menghubungi dan menanyakan perkembangannya kepada TERGUGAT atas pesanan tersebut, **"tetapi TERGUGAT tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan aquo**, olehnya PENGGUGAT mencoba mencari tahu pada distributor Hoist Crane ABUS 10 ton tersebut, dan pemilik barang tersebut menerangkan bahwa Sdr. BINTANG RICO SIHOMBING dalam hal ini TERGUGAT baru melakukan pembayaran 10% (sepuluh persen), sehingga pengirimannya tidak dapat

Halaman 4 dari 14 halaman No.287/Pdt.G/2020/PN Bks.



- diproses, hal demikian sungguh mencederai transaksi jual beli, dan mengecewakan PENGGUGAT, karena selaku user telah melunasi barang tersebut kepada TERGUGAT ;
2. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak ada etiked baik untuk penyelesaian permasalahan tersebut diatas, maka ***PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya telah mengirim surat Somasi I dan/atau terakhir Ref. No. 01/EYE-PDT/VI/2020, tertanggal 25 Juni 2020 kepada TERGUGAT,*** yang pada intinya mengundang TERGUGAT untuk datang ke kantor kuasa hukumnya untuk ber-musyawarah dan mencari solusi atas permasalahan transaksi jual beli antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sudah lama dan berlarut-larut tidak ada penyelesaian, tetapi TERGUGAT tidak menanggapi surat somasi tersebut dan bahkan mengabaikan untuk hadir dan membahas permasalahan tersebut, **(BUKTI P-07)**;
 3. Bahwa, TERGUGAT bahkan mengelabui PENGGUGAT, dalam hal ini Sdr. BINTANG RICO SIHOMBING mengirim bukti transfer kliring bank BNI pada tanggal 16 Juni 2020, senilai Rp 55.000.000,- (*lima puluh lima juta rupiah*), melalui pesan whatsapp (wa), yang seolah-olah TERGUGAT melakukan pembayaran ke rekening PENGGUGAT dengan mengantri di sebuah bank BNI, tetapi setelah ditunggu 2 (hari) ternyata tidak ada dana yang masuk, akhirnya seminggu kemudian PENGGUGAT langsung datang ke Bank untuk mengecek transaksi pengiriman dana tersebut, ternyata pihak bank menyatakan bahwa tidak ada transaksi pengiriman dana atas nama pihak TERGUGAT, **(BUKTI P-08)** ;
 4. Bahwa, atas rangkaian perbuatan TERGUGAT tersebut diatas, merupakan perbuatan *wanprestasi* terhadap perjanjian jual beli sebagaimana PO-20/KLP.PO/XII/18 tertanggal 22 Desember 2018, hal mana TERGUGAT tidak melakukan pengiriman dan pemasangan barang yang dipesan PENGGUGAT, sedangkan TERGUGAT sudah menerima pembayaran secara lunas, dan/atau lalai tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, sebagaimana ketentuan pasal 1238 juncto pasal 1243 KUHPerdara bahwa *“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menerapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*;
 5. Bahwa perbuatan TERGUGAT tersebut diatas, telah menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT baik materiil maupun immateriil, karena banyak pekerjaan yang terbengkalai dan mendapat claim dari customer dan



TERGUGAT tidak ada itikad baik untuk menyelesaikannya, olehnya PENGUGAT menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT, atas perbuatan wanprestasi karena dengan sengaja TERGUGAT melalaikan kewajibannya, dan tidak melaksanakan prestasi atas transaksi jual beli, dan oleh sebab TERGUGAT, berdomisili di. Ruko BETOS Blok D-3, Jl. Cut Meutia Bekasi, Jawa Barat 17113, maka wilayah hukum peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara *aquo* adalah Pengadilan Negeri Bekasi, di. Jalan Raya Pramuka No. 81, BEKASI, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 118 HIR (Kitab Hukum Acara Perdata) maupun yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan, bahwa untuk "*Gugatan Perdata yang dalam tingkat pertama, masuk wewenang Pengadilan Negeri, harus dilakukan dengan surat gugatan, yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh orang yang dikuasakan, kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal tergugat.....*"; dan

IV. GANTI KERUGIAN

1. Bahwa adapun kerugian yang timbul akibat perbuatan TERGUGAT, yang harus diderita PENGUGAT, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 1243 KUHPerdata "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*" olehnya TERGUGAT berkewajiban untuk mengganti baik secara materiil maupun immateriil sebagaimana berikut :
 - a. Kerugian Materiil (*materiele schade*), atas kerugian pokok yang diderita PENGUGAT sebesar **Rp 221.480.000 (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)**.
 - b. Keuntungan yang seharusnya didapat uang sebesar Rp.221.480.000,- jika diputar untuk usaha, dengan estimasi keuntungan margin 30%, per-2 bulan=*equivalent* Rp.221.480.000,- selama 12 bulan, *nett profit* per 2 bulan sebesar 30% - adalah: $Rp\ 221.480.000 \times (30\%) \times 6 =$ **Rp 398.664.000 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah)**.
 - c. Kerugian immateriil (*immateriele schade*), atas waktu dan pikiran klien kami, serta pekerjaan menjadi terbengkalai dan customer hilang kepercayaan, jadi kerugian immateriil yang



harus saudara pertanggung jawaban adalah sebesar:

RP 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ;

2. Bahwa Jadi total kerugian yang diderita PENGUGAT atas perbuatan wanprestasi TERGUGAT, adalah sebesar: Rp.221.480.000,- + Rp 398.664.000,- + RP 1.000.000.000 = **Rp 1.620.144.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).**

Demikian, yang harus TERGUGAT pertanggung jawaban kepada PENGUGAT ;

V. SITA JAMINAN

1. Bahwa untuk menjamin pembayaran ganti rugi yang dituntut oleh PENGUGAT dan untuk mencegah TERGUGAT memindah tangankan harta kekayaannya maka PENGUGAT mohonkan kepada Majelis Hakim yang memutus perkara *aquo* untuk diletakkan SITA JAMINAN (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan TERGUGAT berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jl Carita I Blok VII, No.249 RT.007 RW.008, Kel/Desa. Sepanjang Jaya, Kec. Rawa Lumbu, Kota Bekasi.

2. Bahwa karena gugatan PENGUGAT diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan berdasarkan hukum serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 191 Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA), No. 3 tahun 2000 maka sudah sepatutnya putusan atas gugatan PENGUGAT dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

Berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, **PENGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi atas perjanjian jual beli yang merugikan PENGUGAT.
3. Menyatakan transaksi jual beli antara PENGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan ***P.O Nomor; PO-20/KLP.PO/XII/18 tertanggal 22 Desember 2018, adalah batal karena adanya wanprestasi dengan mengembalikan seluruh pembayaran ditambah ganti rugi.***
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGUGAT secara tunai dan sekaligus atas kerugian yang dialami, sebesar total Rp 1.620.144.000,- (*satu milyar enam ratus dua puluh juta seratus empat puluh empat ribu rupiah*), dengan perincian ;



- 5.1. **Kerugian Materil** (*materiele schade*) yang merupakan pokok tolak pembayaran PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp 221.480.000 (*dua ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*), dan
 - 5.2. **Keuntungan** yang seharusnya didapat PENGGUGAT sebesar Rp 398.664.000 (*tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah*).
 - 5.3. **Kerugian Immateril** (*immateriele schade*), sebesar Rp 1000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*), atas Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di. Jl Carita I Blok VII, No.249 RT.007 RW.008, Kel/Desa. Sepanjang Jaya, Kec. Rawa Lumbu, Kota Bekasi.
 6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) perhari hingga dilaksanakannya isi amar putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*).
 8. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul, sesuai undang-undang yang berlaku.

ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya tersebut diatas, untuk Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Slamet Setio Utomo,S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan perubahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan perbaikan alamat Tergugat tertanggal 10 September 2020, Semula **PT. REKATAMA TEHNIK LIFTINDO**, yang beralamat di Ruko BETOS Blok D-3, Jl. Cut Meutia Bekasi, Jawa Barat 17113, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**, Yang kemudian diperbaiki, beralamat terakhir di Jl. Carita I Blok VII No.249, RT/RW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

007/008 Kel/Desa Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menyampaikan Perubahan gugatan tertanggal 5 Mei 2021 yang menyatakan bahwa semula **PT. REKATAMA TEHNIK LIFTINDO**, yang beralamat di Jl. Carita I Blok VII No.249, RT/RW 007/008 Kel/Desa Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **TERGUGAT**, menjadi **BINTANG RICO SIHOMBING, SE.**, No. KTP : 3172020512710011, alamat Jl. Carita I Blok VII No.249, RT.007 RW.006 Kel/Desa Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, dan saat ini berdomisili / bertempat tinggal di Jl. Bina Cipta Blok H No.27 Kav. Bina Marga - Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat menyampaikan Perubahan gugatan tertanggal 5 Mei 2021, pihak Tergugat yaitu **BINTANG RICO SIHOMBING, SE.**, tidak datang menghadap dipersidangan ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan:

1. Relas Panggilan Sidang kepada Tergugat Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Bks, tertanggal 25 Mei 2021, untuk sidang hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021;
2. Relas Panggilan Sidang kepada Tergugat Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Bks, tertanggal 10 Juni 2021, untuk sidang hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021;
3. Relas Panggilan Sidang kepada Tergugat Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Bks, tertanggal 18 Juni 2021, untuk sidang hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021;

Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka kepada Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya, dan sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P-01 : Foto copy PO (Purchase Order) Nomor: PO-20/KLP.PO/XII/18 tertanggal 22 Desember 2018;
2. Bukti P-02 : Foto copy PO (Purchase Order) Nomor: 25/KLP.PO/V/19 tertanggal 31 Mei 2019;
3. Bukti P-03 : Foto copy Surat Pembatalan Penjualan Unit, Nomor: 001/KALOPER/PPU.01/VII/19, tanggal 09 Juli 2019;
4. Bukti P-04 : Foto copy Rekap Pembayaran Penggugat kepada Tergugat;
5. Bukti P-05 : Foto copy Pembayaran Cash No.0012/Inv/RTL/19 tanggal 06 Januari 2019;

Halaman 9 dari 14 halaman No.287/Pdt.G/2020/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-06 : Foto copy Surat Pernyataan Tergugat, tertanggal 5 Nopember 2019;
7. Bukti P-07 : Foto copy Time Schedule Pekerjaan Pemasangan Hoist Crane 10 Ton tertanggal 20 Agustus 2019;
8. Bukti P-08 : Foto copy Surat Somasi I dan/atau terakhir Ref. No.01/EYE-PDT/VI/2020, tertanggal 25 Juni 2020;
9. Bukti P-09 : Foto copy Bukti Transfer Kliring Bank BNI pada tanggal 16 Juni 2020 dan Rekam Photo;
10. Bukti P-10 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 19 April 2021;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Penggugat berupa foto copy yang diberi tanda bukti P-01 sampai dengan P-10 telah diberi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan bukti bertanda P-6 sampai dengan P-10 berupa foto copy dari foto copy, dan bukti bertanda P-4 dan P-5 sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi DARSO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu dengan PT. Kajian Logam Persada (Penggugat), karena saksi kerja Frilen di PT. Kajian Logam Persada, saksi dipanggil kalau ada kerjaan, saksi bukan pegawai tetap di PT. Kajian Logam Persada;
 - Bahwa saksi kenal dengan Bintang Rico Sihombing (Tergugat), tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi kenal dengan Bintang Rico Sihombing pada awal tahun 2019 di PT. Kajian Logam Persada;
 - Bahwa saksi kenal dengan Bintang Rico Sihombing dalam rangka karena satu lokasi kerja;
 - Bahwa PT. Kajian Logam Persada membuat semacam workshop, saksi ditugaskan dari PT. Kajian Logam Persada untuk membuat gudangnya, jadi didalam workshop ada alat angkat namanya Gantry seperti Crane, saksi cuma membuat gudangnya dan Bintang Rico Sihombing alat angkatnya;
 - Bahwa yang saksi kerjakan awalnya tidak termasuk mesinnya Bintang Rico Sihombing, awalnya terpisah, tetapi dari pimpinan menyuruh bekap karena berhubungan dengan ruangan yang saksi bikin, takutnya ada benturan, jadi saksi disuruh bekap kalau Bintang Rico Sihombing sudah mengirim unit rangka dan mesinnya, namun yang terjadi Bintang Rico Sihombing hanya kirim rangka saja, mesinnya belum dikirim, setelah saksi disitu sudah beberapa bulan dan gudang sudah finis, tetapi mesinnya belum dikirim;

Halaman 10 dari 14 halaman No.287/Pdt.G/2020/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rangka tiang Hoist sudah dikirim oleh Bintang Rico Sihombing, Cuma untuk waktunya saksi tidak tahu, cuma barangnya waktu itu dari Bintang Rico Sihombing;
 - Bahwa yang tidak dikirim oleh Bintang Rico Sihombing adalah unit mesinnya yang Crane Hoist, jadi itu Hoist sistem yang ada kakinya;
 - Bahwa karena yang dari Bintang Rico Sihombing tidak terkirim, saksi mengetahui ada Hoist lain yang ada disitu, saksi disitu dari awal 2019, karena Pimpinan menunggu lama, maka diambil keputusan ada suplier baru yang masuk, dan saksi sempat membantu suplier yang baru itu, tadinya rel dibawah, karena sudah berantakan akhirnya diganti rel diatas numpang diatas tiang yang saksi bikin, jadi berubah desainnya;
 - Bahwa saksi pernah bicara-bicara dengan Bintang Rico Sihombing, dan saksi pernah bertanya kapan dikirim unit line nya, karena saksi kebingungan untuk siapkan orang kalau Bintang Rico Sihombing kirim barang;
 - Bahwa saksi mengetahui PT. Kajian Logam Persada memesan Crane, Crane yang dimaksud adalah GANTRY CRANE;
 - Bahwa saksi tidak tahu Perjanjiannya, apakah antara PT. Kajian Logam Persada dengan PT. Rekatama Tehnik Liftindo, atau dengan Pribadinya Bintang Rico Sihombing;
 - Bahwa saksi tidak tahu soal pemesanan, bentuknya apa, perjanjiannya apa, saksi hanya mengetahui pesan GANTRY CRANE, tetapi saksi tidak tahu masalahnya, karena saksi orang lapangan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui harganya, yang mesan siapa, yang dipesan apakah Bintang Rico Sihombing pribadi atau PT. Rekatama Tehnik Liftindo, saksi juga tidak tahu;
 - Bahwa yang terpasang hanya rangkanya saja, alat Cranenya belum ada sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tidak tahu perjanjiannya;
2. Saksi ABU MUSLIM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu dengan PT. Kajian Logam Persada (Penggugat), karena saksi kerja Frilen di PT. Kajian Logam Persada, saksi dipanggil kalau ada kerjaan, saksi bukan pegawai tetap di PT. Kajian Logam Persada;
 - Bahwa saksi kenal dengan BINTANG RICO SIHOMBING (Tergugat), tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi tidak tahu perjanjian pembelian Crane;
 - Bahwa saksi adalah Tim bantu pemasangan dari Tim nya saksi DARSO;
 - Bahwa saksi tidak tahu soal Perjanjian;
 - Bahwa Crane nya belum jadi, baru rangkanya saja;

Halaman 11 dari 14 halaman No.287/Pdt.G/2020/PN Bks.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 14 Juli 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat yaitu **BINTANG RICO SIHOMBING, SE.**, tidak datang menghadap dipersidangan ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan:

1. Relas Panggilan Sidang kepada Tergugat Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Bks, tertanggal 25 Mei 2021, untuk sidang hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021;
2. Relas Panggilan Sidang kepada Tergugat Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Bks, tertanggal 10 Juni 2021, untuk sidang hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021;
3. Relas Panggilan Sidang kepada Tergugat Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Bks, tertanggal 18 Juni 2021, untuk sidang hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021;

Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka kepada Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya, dan sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dinyatakan sebagai *pihak yang tidak hadir* ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan penggugat adalah seperti yang telah diuraikan dalam Posita gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan tertanggal 5 Mei 2021 terutama perubahan pihak Tergugat yang semula PT. REKATAMA TEHNIK LIFTINDO menjadi BINTANG RICO SIHOMBING, SE;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya Majelis akan meneliti terlebih dahulu apakah dengan perubahan pihak Tergugat tersebut akan berpengaruh terhadap dalil pokok gugatan penggugat ?;



Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dan meneliti secara seksama gugatan penggugat dan perubahannya ternyata walaupun pihak tergugatnya berubah akan tetapi posita maupun petitum gugatan Penggugat tidak mengalami perubahan ;

Menimbang, bahwa Majelispun menghubungkan posita dan petitum gugatan penggugat dengan bukti surat yang diajukan penggugat terutama bukti P-1 sampai dengan P-7, ternyata Penggugat memiliki hubungan hukum (transaksi jual beli) dengan PT. REKATAMA TEHNIK LIFTINDO ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-10 jelas disebutkan bahwa yang melakukan transaksi jual beli adalah PT.KAJIAN LOGAM PERSADA dengan PT.REKATAMATEKNIK LIFTINDO dan BINTANG RICO SIHOMBING selaku Direktur PT.REKATAMATEKNIK LIFTINDO bertanggung jawab mewakili perseroan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat adalah PT. REKATAMA TEHNIK LIFTINDO bukan BINTANG RICO SIHOMBING selaku pribadi, walaupun berdasarkan bukti T-10 menyatakan bertanggung jawab secara penuh dan mewakili Perseroan atas transaksi jual beli yang dilakukan terhadap PT.KAJIAN LOGAM PERSADA (PENGGUGAT) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis seharusnya PT. REKATAMA TEHNIK LIFTINDO selaku Badan Hukum dijadikan pihak Tergugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dijadikannya PT. REKATAMA TEHNIK LIFTINDO sebagai pihak tergugat menjadikan gugatan penggugat kekurangan pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat kekurangan pihak maka tanpa mempertimbangkan pokok perkaranya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, pasal 8 RV dan pasal 142 R.Bg/118 H.I.R. serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan *tidak hadir* ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 1.001.000,- (Satu juta seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, oleh kami, Adeng Abdul Kohar S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Indri Murtini, S.H., M.H. dan Suwarsa Hidayat, S.H.,M.H.um., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Bks, tanggal 22 Juli 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lely Suciati, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indri Murtini, S.H., M.H.

Adeng Abdul Kohar, S.H.,M.H.

Suwarsa Hidayat, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Lely Suciati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	835.000,-
4. PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Penggandaan	: : Rp.	21.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Meterai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 1.001.000,- (Satu juta seribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman No.287/Pdt.G/2020/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)